

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Riri Setyowati (2004) menganalisis perbedaan efisiensi, profitabilitas, *leverage* dan likuiditas sebelum dan setelah privatisasi, dikhususkan berupa studi empiris pada BUMN sektor non infrastruktur dan non jasa keuangan yang go public tahun 1995-2007.

Penelitian ini memberikan hasil empiris bahwa tidak terdapat perbedaan efisiensi dan profitabilitas yang signifikan sedangkan *leverage* dan likuiditas terdapat perbedaan yang signifikan pada BUMN setelah privatisasi.

Namun masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu selama tahun penelitian terjadi peristiwa krisis moneter tahun 1997 yang kemungkinan turut mempengaruhi hasil. Penelitian ini juga tidak menganalisis penyebab perubahan kinerja keuangan setelah privatisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2007), dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Dan Operasional BUMN Sebelum Dan Sesudah Privatisasi Dan Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Perubahan Kinerjanya”. Menyimpulkan bahwa *leverage*, output dan *sales efficiency* berubah signifikan setelah privatisasi, sedangkan lainnya tidak signifikan, bahkan ROA dan ROE justru mengalami perubahan yang bertolak belakang dengan harapan privatisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa privatisasi di Indonesia tidak cukup efektif untuk meningkatkan profitability. Sedangkan kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan ketiga ukuran profitability (ROS, ROA, ROE), output, dan *operating efficiency* (*sales efficiency* dan *net income efficiency*).

Penelitian Munggaran (2007) ini berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah Privatisasi.” Penelitian ini terbatas pada objek penelitian yang berupa dua BUMN bidang pertambangan.

Disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi. Menurut Munggaran, hal ini disebabkan oleh tujuan utama pemerintah dalam melakukan privatisasi saat ini adalah hanya untuk mengisi atau menutup devisa APBN, sehingga tujuan yang seharusnya dicapai yaitu perbaikan kinerja BUMN belum dapat tercapai. Saran peneliti yaitu waktu pengamatan setelah privatisasi diperpanjang. Karena saat berada dalam masa transisi, BUMN belum memperlihatkan perubahan yang signifikan.

Penelitian Rahmani (2008) yang berupa tesis ini berjudul “Analisis Efisiensi pada BUMN privatisasi di Indonesia dengan pendekatan fungsi produksi COBB-DOUGLAS.” Hasil penelitian dengan objek 10 BUMN yang diprivatisasi di Indonesia ini menunjukkan bahwa aset dan tenaga kerja secara bersama-sama mempengaruhi output dan bernilai positif. Di antara kedua variabel bebas tersebut, aset merupakan variabel yang memberikan kontribusi paling besar terhadap output. BUMN Privatisasi yang mempunyai rata-rata perubahan output terbesar adalah PT. Kimia Farma Tbk., sedangkan BUMN

yang mempunyai rata-rata perubahan output terkecil adalah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Dan disimpulkan bahwa 10 BUMN yang diteliti berada dalam kondisi *Constant Return To Scale*, hal ini berarti bahwa BUMN-BUMN tersebut berada pada keadaan efisien.

Penelitian Kurniawati (2008) melakukan penelitian berupa studi atas kinerja keuangan BUMN setelah privatisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan BUMN setelah privatisasi lebih baik dari pada sebelum privatisasi dan untuk mengetahui BUMN yang telah melakukan privatisasi dapat memberikan *Abnormal Return (AR)*.


Dari hasil penelitian diketahui bahwa kinerja keuangan BUMN yang diukur dengan Rasio likuiditas (current ratio, cash ratio, acid test ratio), profitabilitas (GPM, ROE, ROA, NPM) dan leverage (DR, DER, long term ratio) sesudah privatisasi tidak lebih baik dibanding sebelum privatisasi, hasil itu ditunjukkan dari nilai probabilitas yang lebih besar dari signifikansi 5%, kecuali untuk rasio GPM dan rasio DER yang menunjukkan nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikansinya, yang berarti kinerja keuangan yang diukur dengan GPM dan PER lebih baik setelah dilakukannya privatisasi.

Sedangkan kinerja saham BUMN dapat memberikan pendapatan diatas rata-rata pasar (*Abnormal Return Positif*) jika saham diinvestasikan paling tidak selama 7bulan mulai saat masuk dipasar sekunder. Demikian juga jika dilihat dari cumulative AR, memberikan rata-rata harapan pendapatan kepada investornya.

Penelitian Fauziah (2010) yang meneliti tentang “Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang diprivatisasi”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profiabilitas, *operating efficiency*, output, dan leverage BUMN yang diprivaisasi

Penelitian Hasnawati (2009) meneliti tentang analisis kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi di indonesia. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji peringkat bertanda wilcoxon disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja BUMN sesudah dan sebelum dilakukannya privatisasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan yang signifikan hanya terlihat pada rasio *Return On Equity* dan *Sales Efficiency* dimana *Return On Equity* makin menurun dan *Sales Efficiency* makin meningkat.

Dari uraian diatas, penelitian terdahulu dapat disimpulkan dengan table dibawah ini:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Saran-saran
1	Setyowati (2004)	Analisis Perbedaan Efisiensi, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Likuiditas Sebelum dan Setelah Privatisasi (Studi Empiris pada BUMN Sektor non Infrastruktur dan non Jasa Keuangan yang Go Public Tahun 1995-2007)	Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan tingkat efisiensi, profitabilitas, dan likuiditas, serta penurunan tingkat <i>Leverage</i> sebelum dan setelah privatisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat perbedaan efisiensi dan profitabilitas yang signifikan 2. <i>Leverage</i> dan likuiditas terdapat perbedaan yang signifikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan tahun penelitian di luar tahun terjadinya krisis moneter 2. Perlu adanya analisis penyebab perbedaan perubahan kinerja keuangannya
2	Kusumawati (2007)	Analisis Kinerja Keuangan & Operasional BUMN dan Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Perubahan Kinerjanya	Untuk menganalisis Kinerja Keuangan & Operasional BUMN dan Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Perubahan Kinerjanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i>, out put dan <i>sales efisiensi</i> signifikan sedangkan ROA dan ROE mengalami penurunan (Privatisasi Tidak Efektif) 2. Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, out 	

				put, dan operating efficiency.	
3	Munggaran (2007)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi	Untuk mengetahui signifikansi peningkatan kinerja keuangan pada PT. Tambang Batu Asam (persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (persero) sebelum dan sesudah melakukan privatisasi.	Tidak signifikan	Sebaiknya waktu pengamatan setelah privatisasi diperpanjang.
4	Rahmani (2008)	Analisis Efisiensi pada BUMN privatisasi di Indonesia dengan pendekatan fungsi produksi COBB-DOUGLAS	Untuk mengetahui kondisi BUMN setelah dilaksanakannya privatisasi dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu bagaimana pengaruh aset dan tenaga kerja terhadap output BUMN Privatisasi di Indonesia serta apakah terjadi efisiensi pada BUMN tersebut.	Aset dan tenaga kerja secara bersama-sama mempengaruhi output dan bernilai positif	
5	Kurniawati (2008)	Studi atas Kinerja Keuangan BUMN Setelah Privatisasi	Bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan BUMN setelah privatisasi lebih baik dari pada sebelum	diketahui bahwa kinerja keuangan BUMN yang diukur dengan Rasio likuiditas, profabilitas, leverage sesudah	Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak.

			privatisasi dan untuk mengetahui BUMN yang telah melakukan privatisasi dapat memberikan <i>Abnormal Return (AR)</i> .	privatisasi tidak lebih baik dibanding sebelum privatisasi.	
6	Hasnawati (2009)	Analisis Kinerja Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah Privatisasi di Indonesia.	Untuk mengetahui kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah diprivatisasi di Indonesia.	Tidak ada perbedaan kinerja BUMN sesudah dan sebelum dilakukannya privatisasi	Tidak hanya melihat pada kinerjanya saja.
7	Fauziah (2010)	Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan BUMN yang Diprivatisasi.	Menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap profiabilitas, <i>operating efficiency</i> , output, leverage BUMN yang diprivaisasi	Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profiabilitas, <i>operating efficiency</i> , output, dan leverage BUMN yang diprivaisasi	disarankan untuk memasukkan variabel kontrol berupa karakteristik perusahaan, atau memfokuskan penelitian pada sektor industri tertentu agar dapat menggambarkan secara detail pengaruh berdasarkan sektor industrinya.
8	Nova (2011)	Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan BUMN yang	Mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap profiabilitas, <i>operating</i>	Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif secara signifikan	Menambahkan beberapa variabel yang lain yang diduga mempunyai

		Diprivatisasi.	<i>efficiency, output, likuiditas dan solvabilitas BUMN yang diprivaisasi</i>	terhadap ROA, ROS sedangkan ROE berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Operating Efficiency</i> dan <i>Output</i> . Kepemilikan pemerintah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Rasio Lancar, Rasio Cepat. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Rasio Utang, dan kepemilikan pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap TIE.	pengaruh terhadap perusahaan BUMN yang diprivatisasi seperti proporsi kepemilikan asing. Selain itu penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak lagi.
--	--	----------------	---	---	--

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan merupakan salah satu dari karakteristik perusahaan. Dalam suatu perusahaan, ada dua jenis *shareholder* yaitu *affiliated shareholder* dan *non affiliated shareholder* merupakan pemegang saham yang tidak terkait langsung dengan kegiatan perusahaan, seperti kepemilikan saham oleh institusi dan individu. Sedangkan *affiliated shareholder* merupakan pemegang saham yang terkait langsung dengan aktifitas perusahaan, seperti manager dan *blockholder*. struktur kepemilikan merupakan kepemilikan institusional yang dilihat dari asal investor yaitu kepemilikan institusional domestik dan kepemilikan asing.

1. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitor manajemen (Djakman dan Machmud, 2008)
2. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Djakman dan Machmud, 2008)

Kepemilikan pemerintah adalah besarnya saham yang dimiliki pemerintah atas suatu perusahaan (BUMN) yang dikelola oleh pemerintah

baik berbentuk Perum, Perjan ataupun persero. Dengan dilakukannya privatisasi pada BUMN, persentase saham yang dimiliki pemerintah akan menjadi berkurang. Privatisasi industri nasional ini memainkan peranan kunci dalam mengarahkan pelebaran kepemilikan swasta. (Bastian, 2002; 138).

Selama ini pengelolaan BUMN berada di bawah naungan menteri keuangan selaku wakil pemerintah. Dalam Perjan dan Perum, menteri keuangan berhak memberikan pengesahan terhadap rencana kerja, anggaran perusahaan, maupun laporan tahunan perusahaan berkaitan dengan fungsinya sebagai pembina BUMN. Sedangkan dalam Persero, menteri keuangan berhak memberikan pengesahan terhadap berbagai keputusan karena dengan kedudukannya selaku pemegang saham Persero yang mewakili pemerintah. (Bastian, 2002; 157).

Pola-pola bisnis yang diterapkan BUMN selama ini terbukti tidak mampu menghadapi persaingan yang semakin kompleks dalam dunia bisnis. Pola bisnis BUMN yang bersifat konvensional dalam bentuk monopoli, subsidi baik pajak maupun tarif, dan perlindungan industri seperti yang selama ini ditetapkan oleh BUMN ternyata tidak dapat dipertahankan lagi.

Privatisasi merupakan peningkatan penyebaran kepemilikan kepada masyarakat umum dan swasta, asing maupun domestik untuk akses pendanaan, pasar, teknologi, serta kapabilitas untuk bersaing di tingkat dunia dan utamanya untuk mencegah intervensi pemerintah maupun proteksi pemerintah. Ide utama dalam program ini adalah seharusnya pemerintah tidak melakukan kegiatan yang erat kaitannya dengan bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berfungsi

untuk menyelenggarakan kegiatan politik dan menjadi fasilitator berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi dan tidak boleh menjadi pemilik maupun pengelolanya. (Bastian, 2002; 164).

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu melaksanakan fungsi pengelolaan perusahaan, sehingga hampir seluruh perusahaan yang dikuasainya (BUMN) tidak mampu memberikan keuntungan finansial yang memadai, tidak mampu melakukan pengembangan pasar yang memadai, dan tidak mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi.

Bank dunia menegaskan bahwa pemerintah tidak mampu mengelola bisnis dengan baik bukan karena tidak mempunyai kompetensi, namun karena mereka menghadapi kontradiksi yaitu apakah mereka berperan sebagai pemain bisnis atau sebagai pelayan publik. Dampak positif privatisasi ini adalah akan mencegah politisasi dan intervensi pemerintah dalam kegiatan BUMN, sehingga dengan demikian akan mampu menciptakan efisiensi dan mendorong persaingan yang sehat.

Sedangkan dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT karena Dialah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Allah SWT berfirman:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya: Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Maidah 17).

Dalam konsep Islam, kepemilikan negara (*milkiyyat al-dawlah/ state private*) adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/ negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya. (Al-Nabhani, 1995: 218)

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*).

Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut syariat Islam dan khalifah/negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

1. Harta ghanimah, anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), fay' (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus.
2. Harta yang berasal dari kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
3. Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
4. Harta yang berasal dari dari bah (pajak).

5. Harta yang berasal dari ushur (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwal al-fadla).
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan shara'.
9. Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya. (Zallum, 1976; 39)

Jenis-jenis kepemilikan dalam islam, kepemilikan dalam islam dibagi menjadi empat macam tipe yaitu:

1. Kepemilikan Umum (Kolektif)

Kepemilikan umum adalah kepemilikan secara kolektif atau hak milik sosial. Sumber-sumber kepemilikan umum berkisar pada:

- a. Wakaf, berarti menahan asal dan mendermakan harta (hasil:pen)
- b. Proteksi, adalah penguasaan terhadap tanah yang tak bertuan yang diperoleh bagi kepentingan kaum muslim, tidak dikhususkan penggunaannya bagi orang tertentu.
- c. Barang tambang, yaitu barang yang diperoleh dengan cara eksploitasi yang berupa penggalian.
- d. Zakat, merupakan income bebas yang masuk dalam area kepemilikan umum.

e. Pajak dalam konsepsi islam, merupakan harta yang diambil dari kelompok masyarakat dewasa yang berada dibawah perlindungan pemerintah islam.

2. Kepemilikan Khusus (Individu)

Kepemilikan individu adalah izin syari'at (Allah swt.) kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Kepemilikan khusus menurut Husain dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan dan hak pembelanjangan sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi islam yaitu tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.

3. Kepemilikan Mutlak (Absolut)

Pemilik hakiki semua kekayaan (harta benda) dialam semesta ini adalah Allah swt. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka hanya Dia-lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol apa yang diciptakan-Nya itu. Selain itu Allah adalah Yang Maha Pemberi, yang memberikan harta kepada manusia, sedangkan manusia adalah si penerima dan pemilik sementara dari harta itu. Demikian pula Allah adalah Tuhan Yang Memiliki Daulat dan kekuasaan penuh, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanah, yang disebut dengan *istikhlaf*.

4. Kepemilikan Relatif (Sementara)

Sekalipun harta itu adalah milik Allah, namun kepemilikan manusia diakui secara *de jure* karena Allah sendiri telah mengaruniakan

padanya kekayaan dan dia mengakui kepemilikan tersebut. Oleh karena adanya pelimpahan ini, manusia sering kali mengira bahwasanya hak untuk menggunakannya berada ditangan mereka. Karena manusia adalah khalifa Allah, maka kepada mereka diharapkan bisa memainkan peran sebagai seorang agen dan pemelihara kekayaan itu sebagai mana mestinya. (Djakfar, 2007: 94)

2.2.2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN yang merupakan perusahaan pelayanan publik telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Pada masa awal kemerdekaan, sektor korporasi di Indonesia masih kecil dan didominasi oleh perseroan-perseroan yang dimiliki asing atau yang kepemilikannya terpusat. Pemerintah waktu itu memperoleh beberapa perusahaan melalui nasionalisasi dan juga mendirikan banyak perseroan baru yang berstatus BUMN. Diharapkan bahwa perseroan-perseroan tersebut akan menjadi inti dari sebuah sektor korporasi yang kuat, didukung oleh manajemen yang professional dan lembaga-lembaga keuangan. Meskipun BUMN telah mencapai sasaran awal yang ditetapkan, tetapi ternyata BUMN tersebut masih di bawah standar. BUMN tersebut telah mendapatkan laba, namun laba tersebut diperoleh dengan biaya besar dan sangat berlebihan. (Zakaria Endang, 2009).

BUMN adalah bentuk usaha Negara yang sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara atau pemerintah. BUMN sebagai public

enterprise berisikan dua elemen esensial, yakni unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis (enterprise). jadi BUMN tidaklah murni pemerintah seratus persen dan tidak murni bisnis seratus persen, berapa besar persentase masing-masing elemen itu disuatu BUMN tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya. ada tiga makna yang terkandung dalam BUMN, yakni public purpose, public ownership dan public control. dari ketiga makna itu public purpose sajalah yang menjadi inti dari konsep BUMN. public purpose ini mempunyai arti cukup luas. oleh karena itu BUMN mempunyai tujuan ganda yakni sosial, politik dan ekonomi.

Dasar pembentukan BUMN adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat pada pasal ini sesuai dengan konsep Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

:

Artinya:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga barang: air, padang rumput dan api” (HR. Abu Dawud No. 3479).

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998. Sedangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Bentuk Badan Usaha Milik Negara menurut fungsi sosial ekonomi:

1. Perusahaan Umum (Perum)

Menurut PP Nomor 13 Tahun 1998 dan UU Nomor 19 Tahun 2003 adalah BUMN yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1969 yang mana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sifat usaha perum lebih kepada pelayanan publik namun tetap diharapkan menghasilkan laba untuk kelangsungan usahanya.

2. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero)

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 dan PP Nomor 12 Tahun 1998 adalah BUMN yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Tujuan politik ekonomi dari pendirian BUMN menurut Mardjana (Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007):

1. Sebagai wadah bisnis asset asing yang dinasionalisasi.
2. Membangun industry yang diperlukan masyarakat namun masyarakat atau swasta tidak mampu mamemasukinya, baik karena alasan investasi yang sangat besar maupun risiko usaha yang sangat besar
3. Membangun industri yang sangat strategis karena berkenaan dengan keamanan dan stabilitas Negara.

2.2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai prestasi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan operasionalnya dalam suatu periode tertentu. Bagi manajer keuangan dengan menghitung ratio-ratio tertentu akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga dapat membuat suatu keputusan-keputusan yang penting bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

Menurut Mulyadi, tujuan penilaian kinerja untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang

diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. (Mulyadi, 1997; 419).

Menurut Boubakri dan Cosset (1995), serta D'souza dan Megginson (1999) tolak ukur kinerja keuangan yang digunakan untuk menganalisis BUMN yang diprivatisasi yaitu rasio Profitabilitas, *Operating efficiency*, *Capital Investment*, *Output*, *Employment*, *Leverage*, *Devidend Policy*, *likuiditas*, *solvabilitas*.

a. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah hasil dari kebijakan dan keputusan yang dibuat manajemen. Rasio ini memberi jawaban akhir tentang seberapa efektif operasi perusahaan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan perusahaan. Semakin besar profitabilitas maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. (D' Souza and Megginson, 1999)

Rasio yang biasa digunakan adalah *Return on Sales* (ROS), *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA).

a) *Return on Sales* (ROS) mengukur seberapa efektif penjualan yang diperoleh perusahaan untuk menciptakan laba bersih. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar kontribusi penjualan terhadap laba bersih perusahaan. Rumus ROS yaitu

$$\text{Return On Sales (ROS)} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Penjualan}$$

b) *Return On Equity* (ROE) mengukur efektifitas modal sendiri (equity) perusahaan untuk menciptakan laba bersih. Secara spesifik rasio ini mengukur equity untuk menghasilkan keuntungan bagi

pemegang saham. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar kontribusi equity terhadap laba perusahaan.

Return On Equity (ROE) = Laba Bersih/Total Ekuitas

c) *Return On Asset (ROA)* mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber ekonomi yang ada (aset yang dimiliki) untuk menciptakan laba bersih atau mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. Semakin besar rasio ini, maka semakin efektif penggunaan aktiva dalam kontribusinya terhadap laba perusahaan.

Return On Asset (ROA) = Laba Bersih/Total Aset

b. *Operating Efficiency*

Rasio *operating efficiency* diukur dengan tingkat efisiensi penjualan (*sales efficiency*) dan efisiensi laba (*Net income efficiency*). Dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan. (D' Souza and Megginson, 1999)

1. *Sales efficiency* menunjukkan tingkat kontribusi tenaga kerja terhadap penjualan perusahaan. Semakin tinggi nilai ini, maka semakin efisien suatu operasi perusahaan.

Sales Efficiency = Sales/Number of Employment

2. *Net income efficiency* menunjukkan kontribusi tenaga kerja terhadap penjualan perusahaan. Semakin tinggi nilai ini, maka semakin efisien suatu operasi perusahaan.

Net Income Efficiency = Net Income/number of Employment

c. *OutPut*

Rasio output diukur dengan *Real Sales* (penjualan riil) yang diperoleh dengan memperhitungkan inflasi dan indeks harga konsumen. Rasio ini menunjukkan perbandingan output perusahaan dengan indeks harga konsumen. Semakin besar nilai *Real Sales* maka semakin baik tingkat penjualan perusahaan. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung *Real Sales*.

$$\text{Real Sales} = \text{Nominal Sales} / \text{Consumer Price Index}$$

(D' Souza and Megginson, 1999).

d. *Leverage*

Leverage (Rasio Utang) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibelanjai dari utang. Rasio *Leverage* dapat diukur dari *Total Debt/Total Asset* dan *Long Term Debt/Equity*. (D'Souza and Megginson, 1999).

1. *Total Debt/Total Asset* menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga pada kreditor.

2. *Long Term Debt/Equity* mengukur berapa keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan utang atau berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. Semakin kecil rasio ini maka risiko kerugian yang lebih kecil ketika keadaan

ekonomi merosot atau mempunyai kesempatan memperoleh laba rendah ketika ekonomi melonjak menjadi baik.

e. *Capital Investment*

Rasio ini dapat diukur dengan rasio *Capital Expenditur to Sales* dan *Capital Expenditur to Total Assets*. (D' Souza and Megginson, 1999)

f. *Employment*

Rasio ini mengukur jumlah karyawan perusahaan. Dengan adanya privaisasi, maka rasio ini mengalami penurunan. Hal ini berkaitan dengan efisiensi perusahaan. (D' Souza and Megginson, 1999).

g. *Dividend Policy*

Rasio ini diukur dengan rasio *Divident to Sales* dan *Divident Payout*. Semakin besar kedua rasio ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pembayaran dividen kepada pemegang saham (*shareholder*). Rasio ini juga menunjukkan tingkat ketertarikan investasi dilihat dari sisi investor. Dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat perbedaan pembayaran dividen kepada pemegang saham sebelum dengan sesudah privatisasi. (D' Souza and Megginson, 1999).

h. *likuiditas*

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yaitu kewajiban yang harus segera dipenuhi terhitung satu tahun sejak tanggal neraca dibuat menggunakan asset jangka pendek atau asset lancar, jika

rasio yang dihasilkan semakin tinggi maka semakin baik rasio likuiditas antara lain:

a) Rasio Lancar

Menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek melalui aset lancar yaitu aset yang berjangka waktu kurang dari satu tahun. Rasio ini membagi aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

b) Rasio Cepat

Menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek melalui aset lancar yang paling mudah dikonversi menjadi kas atau likuid yaitu kas, piutang dan persediaan karena dianggap kurang likuid jadi perlu dikurangi dari aset lancar. Rasio ini membagi aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek.

i. *solvabilitas*

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan hutang jangka panjang.

Pengukuran rasio solvabilitas, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

a) Mengukur rasio-rasio, neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan

b) Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi.

Pada umumnya rasio-rasio keuangan yang sering digunakan perusahaan sebagai tolak ukur kondisi keuangan dan prestasinya diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu (Brigham, 2001: 79-89) :

1. Rasio Likuiditas (*Liquid Asset*)

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Dua rasio likuiditas yang umum digunakan adalah:

a. Rasio Lancar menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{kewajiban lancar}}$$

b. Rasio Cepat merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{kewajiban lancar}}$$

2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Keuangan*)

Rasio yang mengukur penggunaan pembiayaan dengan utang.

a. Rasio Utang mengukur presentase dana yang disediakan oleh kreditor. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

- b. Rasio kelipatan pembayaran bunga mengukur seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tahunan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kelipatan Pembayaran Bunga (TIE)} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Beban bunga}}$$

3. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas manajemen aktiva dan hutang terhadap hasil operasi.

- a. *Gross Profit Margin* merupakan untuk mengukur tingkat laba kotor di bandingkan dengan volume penjualan. Adapun rumus dari *Gross Profit Margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{laba kotor}}{\text{penjualan}}$$

- b. *Operating Profit Margin* merupakan untuk mengukur tingkat laba operasi dibandingkan dengan volume penjualan. Adapun rumus dari *Operating Profit Margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{laba operasi}}{\text{penjualan}}$$

- c. *Net Profit Margin* merupakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Adapun rumus dari *Net Profit Margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

- d. *Return On Total Asset* (ROA) merupakan untuk mengukur kemampuan perusahaan Dengan seluruh modal sendiri. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{jumlah aktiva}}$$

- e. *Return On Investment* (ROI) merupakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Adapun rumus dari *Return On Investment* (ROI).

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

Faktor-faktor tersebut di atas (*likuiditas, solvabilitas, serta profitabilitas*) akan dapat diketahui dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan metode atau tehnik analisa yang tepat dengan tujuan analisa.

Ajaran Agama Islam menganjurkan untuk melakukan manajemen dan mengharuskan kepada manajer untuk mengikuti jalan keadilan dan menjauhi jalan yang akan membahayakan masyarakat. Pedoman kinerja keuangan juga menjadi pembahasan dalam ajaran Islam. Berikut ini pemaparan secara rinci ukuran kinerja keuangan.

a. Profitabilitas

Allah telah berfirman dan menganjurkan manusia untuk mencari keuntungan, salah satunya dengan cara muamalah, termasuk dari hasil laut.

Firman Allah SWT sebagai Berikut:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya:

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.” (QS. An-nahl: 14)

Islam memang menekankan manajemen, perhitungan dan mencari keuntungan, tetapi menolak pendirian perusahaan bila tidak berasaskan “Sama-sama mengalami untung dan rugi”. Sehingga kehidupan perekonomian berjalan atas landasan-landasan yang sehat dan tidak menimbulkan suatu guncangan ataupun krisis. Sebagaimana Firman Allah SWT.

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٦﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya Aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).” (QS. Huud: 86)

Jadi yang dimaksud dengan sisa keuntungan dari Allah ialah keuntungan yang halal dalam perdagangan sesudah mencukupkan takaran dan timbangan.

b. Operating Efficiency

Islam pun mengajarkan umatnya agar terbiasa dengan pola dan budaya hemat (Efisien). Konteks ini ditegaskan kembali dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 67 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqaan: 67)

Secara tegas Allah SWT melarang ummatnya untuk hidup boros dan menghambur-hamburkan harta seperti ditegaskanNya dalam Al-Quran, yaitu:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Israa’: 26-27)

c. *Output/Produktivitas*

Produktivitas sangat diperhatikan dalam Islam. Allah SWT mencontohkan manusia untuk melakukan produksi melalui ayat An-Nahl, yaitu:

وَاللّٰهُمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Artinya:

“Dan Dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.” (QS. An-Nahl: 5).

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

Artinya:

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia“ (QS. An-ahl: 68)

d. *Likuiditas*

Likuiditas atau memenuhi keuangan jangka pendek, perusahaan harus mampu membayar hutang jangka pendeknya agar perusahaan tetap likuid. Dimana keharusan untuk menepati akad yang telah disepakati bersama dan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Dalam perjanjian kredit perlu diatur jangka waktunya mengingat kredit adalah kontrak yang suatu waktu harus dikembalikan

Menurut R. Saliman (2007: 75) dalam prinsip ekonomi syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah (pelaku bisnis) barani melanggar kontrak yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka tapi tidak demikian bila kontrak tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* (hari kiamat) nanti. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ سَحَّكُم مَّا يُرِيدُ ۖ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

e. *Solvabilitas/Rasio Hutang*

Menurut pandangan sebahagian fuqaha' (ulama Hanafiyah) hutang bukanlah termasuk harta (*al-m l*) yang boleh diperdagangkan. Semua hutang yang masih berada dalam tangan orang yang berhutang dikatakan hak bagi orang yang mempunyai hutang dan dikatakan *iltizam* (*taklif* atau beban hutang) bagi yang berhutang. Karena itu *dayn* disebut juga dengan *wasfu al-dzimmah* (sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan. (Humam, 1996; 345)

Hadist Nabi SAW yang berkaitan dengan hutang yaitu:

الناس يريد أداءها أدى الله عنه , ومن أخذها يريد
اتلافها أتلفه الله

Artinya:

“Barangsiapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya, Allah akan mengembalikan pinjaman itu, namun barang siapa yang meminjamnya dengan niat ingin merugikannya, Allah pun akan merugikannya.” (HR. Al-Bukhari No.2/83)

2.2.4 Privatisasi

Privatisasi diartikan sebagai penjualan seluruh atau sebagian kepemilikan Negara pada suatu BUMN ke tangan swasta, baik asing ataupun domestic. sedangkan pengertian privatisasi dalam cetak biru atau masterplan BUMN, adalah sebagai penyerahan control aktif dari sebuah persero (BUMN) kepada manajer. menurut bastian(2002) ada beberapa metode privatisasi diantaranya adalah penawaran umum, penempatan langsung, manajemen by out, likuidasi, privatisasi lelang dan penjualan asset. dalam penelitian ini metode privatisasi yang digunakan adalah BUMN yang melakukan privatisasi lewat IPO dan terdaftar di bursa efek indonesia.

Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki dan pengelolaan perusahaan dari negara kepada pihak swasta untuk mengurangi inefisiensi, informasi yang asimetri, biaya sosial, dan intervensi pemerintah yang mengakibatkan kegagalan pasar (Mardjana dalam Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2008).

Tujuan privatisasi (Bastian, 2002) adalah: Meningkatkan penghasilan pemerintah, dengan mempengaruhi tingkat perpajakan dan pengeluaran public. dan Mendorong keuangan swasta untuk ditempatkan dalam investasi publik dalam skema infrastruktur utama. disamping itu, terdapat tujuan jasa

dan organisasi antara lain meningkatkan efisiensi dan produktifitas, mengurangi peran Negara dalam pembuatan keputusan, mendorong penetapan harga komersial, organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan sikap-sikap bisnis serta meningkatkan pilihan konsumen.

Adapun tujuan ekonomi privatisasi BUMN antara lain memperluas skope kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan dalam perekonomian, mengurangi ukuran sektor publik dan membuka pasar baru untuk modal swasta. privatisasi ini bahkan seringkali dipandang sebagai alat yang efektif dalam mendorong persaingan pasar terutama untuk mencegah intervensi birokrasi pemerintah maupun proteksi pemerintah. Ide utama dari gagasan ini adalah seharusnya pemerintah tidak melakukan kegiatan yang erat kaitannya dengan bisnis. Bisnis merupakan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan politik dan menjadi fasilitator berbagai kegiatan, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi dan tidak boleh menjadi pemilik maupun pengelolanya. (Kurniawati, 2008).

Privatisasi menurut pandangan Islam, Privatisasi tidak dijelaskan dalam nash Al-Quran dan hadist secara langsung (nyata), karena privatisasi merupakan istilah baru dalam perekonomian. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum program privatisasi ini.

Sebagian ulama menentang adanya program privatisasi. Usaha pemerintah dengan menjual perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha milik Negara (BUMN) baik kepada pihak perorangan terlebih kepada investor asing (privatisasi) adalah tindakan yang haram. (Suara Islam Edisi 75, 2009). beberapa alasan yang disebutkan yaitu:

Pertama, negara tidak berhak menjual aset-aset kepemilikan umum, karena aset ini bukan miliknya, tetapi milik umum. Islam telah melarang menjual suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Jika jual beli seperti ini terjadi, maka jual belinya bathil alias tidak sah.

Kedua, privatisasi akan menimbulkan dominasi dan penguasaan kaum kafir atas kaum Muslim. Dengan privatisasi, individu ataupun perusahaan kapitalislah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan perekonomian negeri-negeri Islam. Negeri-negeri Islam akan terjerumus dalam cengkeraman Imperialisme ekonomi. Hal ini diharamkan oleh Islam. Allah SWT Berfirman:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisaa': 141)

Ketiga, privatisasi merupakan perantara (washilah) munculnya kemudharatan bagi kaum Muslim. Kita menyaksikan akibat langsung privatisasi akan menimbulkan pengangguran akibat PHK, memperbanyak

kemiskinan akibat pengurangan gaji karyawan, menghilangkan sumber-sumber pendapatan bagi negara, membebani konsumen dengan harga-harga atau tariff-tarif yang melambung akibat pajak tinggi yang dibebankan kepada perusahaan terprivatisasi, menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non produktif, menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum, serta memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalisme atas kaum Muslim.

Privatisasi juga berbahaya karena menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja, baik perorangan maupun perusahaan; sementara orang banyak tidak dapat memanfaatkan harta tersebut. Hal ini tidak dibenarkan menurut Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Hasyr ayat 7 berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ
 دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾


Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3

Kerangka Berpikir



BUMN melakukan privatisasi dengan tujuan meningkatkan profitabilitas perusahaan, *operating efficiency*, output, likuiditas perusahaan, serta memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan belanja modal dan menurunkan *Solvabilitas*, sehingga mampu memperbaiki kinerja keuangan BUMN. Dengan program privatisasi, kepemilikan pemerintah terhadap BUMN berkurang, dan memperluas kepemilikan masyarakat. Menurut D'Souza, Megginson dan Nash (2004) dengan perubahan kepemilikan ini berpengaruh terhadap perubahan kinerja BUMN yang baru diprivatisasi karena hadirnya swasta akan mengurangi intervensi pemerintah secara langsung.

2.4 Hipotesis

Dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir diatas maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

- H1 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap profitabilitas BUMN yang diprivatisasi.
- H2 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *operating efficiency* BUMN yang diprivatisasi.
- H3 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap output BUMN yang diprivatisasi.
- H4 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap likuiditas BUMN yang diprivatisasi.
- H5 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap solvabilitas BUMN yang diprivatisasi.